



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JAHRUDIN SITORUS Bin JAHRUM SITORUS**;
2. Tempat Lahir : Buntu Pane;
3. Umur / Tanggal : 42 Tahun / 16 September 1976;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Desa Rawang Bonto, Kec.
Kuantan Hilir, Kab. Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap berdasarkan :

1. Surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP.24/BPPHLHK-SWII//PPNS/10/2018, tanggal 5 Oktober 2018, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Surat perintah perpanjangan penangkapan, Nomor : SPP.KAP.24.a/BPPHLHK-SWII//PPNS/10/2018, tanggal 7 Oktober 2018, sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Saudara HERIYANTO, S.H., C.P.L., Saudara HANAFAI, S.H., C.P.L.C, Saudara RAHMAT GM MANIK, S.H., M.H., Saudara SUHARDI, S.H., C.P.L.C, Saudara MUHAMMAD RIDWAN, S.H., Saudara SETIAWAN PUTRA, S.H., Saudara ALFADHILLA, S.H., Saudara ILHAM, S.H., Saudara SANDI BAIWA, S.H., C.P.L dan Saudara MUTIARA CITRA KHARISMA, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Jambu Rt. 04 Rw. 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pid.B/LH/ 2019/PN Plw tertanggal 29 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw, tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAHRUDIN SITORUS Bin JAHRUM SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa JAHRUDIN SITORUS Bin JAHRUM SITORUS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) keping kayu olahan/ gergajian jenis kulim panjang 2 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No. Rangka: MH1JB51107K978 dan No. Mesin : JB51E1964575;
- 3 (tiga) unit gergaji mesin (chainsaw) kecil merk Falcon;
- 2 (dua) unit bar chainsaw;
- 2 (dua) buah rantai.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit keranjang rotan;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) unit gergaji tangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **JAHRUDIN SITORUS Bin JAHRUM SITORUS**, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Desa Kuala Renangan Lubuk Kembang Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kejadiannya berawal ketika Saksi Eko Supriyadi, S.Hut, Saksi Martinho bersama Tim Gabungan melakukan operasi gabungan bersama TNI dan Polri dimana pada saat itu bertemu dengan Sdr. Bambang yang sedang membawa 6 batang kayu kulim dengan ukuran 6x13x200 dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, selanjutnya setelah diinterogasi terhadap Sdr. Bambang diketahui bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa, dimana selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pondoknya dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) kayu olahan atau gergajian jenis kulim sepanjang 2 (dua) meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No. Rangka MH1JB51107K978218 No.Mesin JB51E1964575, 1 (satu) unit keranjang rotan, 3 (tiga) unit Chainsaw kecil merk Falcon, 2 (dua) unit bar Chainsaw, 2 (dua) buah rantai, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit gergaji tangan.
- Bahwa hasil hutan berupa kayu yang diangkut, dikuasai, atau dimiliki terdakwa berasal dari kawasan hutan konservasi kawasan taman nasional tesso nilo dan terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki ijin atau dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan Terdakwa Jahrudin Sitorus Bin Jahrum Sitorus sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JAHRUDIN SITORUS Bin JAHRUM SITORUS**, pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Desa Kuala Renangan Lubuk Kembang Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas kejadiannya berawal ketika Saksi Eko Supriyadi, S.Hut, Saksi Martinho bersama Tim Gabungan melakukan operasi gabungan bersama TNI dan Polri dimana pada saat itu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Bambang yang sedang membawa 6 batang kayu kulim dengan ukuran 6x13x200 dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, selanjutnya setelah diinterogasi terhadap Sdr. Bambang diketahui bahwa kayu tersebut adalah milik terdakwa, dimana selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pondoknya dan berhasil dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) kayu olahan atau gergajian jenis kulim sepanjang 2 (dua) meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No. Rangka MH1JB51107K978218 No.Mesin JB51E1964575, 1 (satu) unit keranjang rotan, 3 (tiga) unit Chainsaw kecil merk Falcon, 2 (dua) unit bar Chainsaw, 2 (dua) buah rantai, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit gergaji tangan.

- Bahwa hasil hutan berupa kayu yang diangkut, dikuasai, atau dimiliki terdakwa berasal dari kawasan hutan konservasi kawasan taman nasional tesso nilo dan terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut tidak memiliki ijin atau dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan Terdakwa JAHRUDIN SITORUS Bin JAHRUM SITORUS sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 83 Ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTINHO Bin ANTONIO PINTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
 - Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam melakukan kegiatan patroli gabungan tersebut adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor: ST. 632/T-29/TU/Peg/9/2018, tanggal 26 September 2018, bersama – sama dengan Saudara Eko Supriyadi dan Anton Yus Jenry Simamora dan yang lainnya dan yang menjadi Ketua Tim dalam melaksanakan kegiatan patroli gabungan tersebut adalah saudara Eko Supriyadi;
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 Tim Patroli Gabungan dari personil TNTN ,TNI dan POLRI berangkat dari Kantor SPTN Wilayah II

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baserah menuju ke Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk kembang Bunga dan sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Dusun Kuala Renangan ada seseorang bernama Bambang penduduk Baserah membawa kayu dengan menggunakan Sepeda Motor dengan Ukuran 6x13x200 CM sebanyak 6 batang selanjutnya di tempat yang tidak jauh terdapat 14 keping kayu dengan jenis dan ukuran yang sama semuanya berjumlah 20 keping Jenis Kulim yang di duga berasal dari Taman Nasional Tesso Nilo. Setelah Petugas menyuruh berhenti saudara Bambang dan dilakukan interograsi selanjutnya yang bersangkutan mengaku bahwa di suruh oleh Jahrudin Sitorus. selanjutnya Tim tidak membuang waktu bersama Bambang menuju ke pondok Jahrudin Sitorus. Selanjutnya sekitar pukul 14.15 WIB Tim membawa saudara Jahrudin Sitorus ke kantor Seksi SPTN II karena pertimbangan Hukum Tim menyerahkan yang bersangkutan ke Penyidik BPPHLHK Seksi Wil II guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa Jahrudin Sitorus dan barang bukti yaitu :
 - a) 20 (dua puluh) keping Kayu Olahan/Gergajian jenis Kulim panjang 2 Meter;
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna hitam dengan No. Rangka MH1JB51107K978218 dan No. Mesin JB51E1964575;
 - c) 1 (satu) unit keranjang;
 - d) 3 (tiga) unit Chainsaw kecil Merk Falcon;
 - e) 2 (dua) unit bar ChainShaw;
 - f) 2 (dua) buah rantai;
 - g) 1 (satu) bilah parang;
 - h) 1 (satu) unit gergaji tangan.
- Bahwa dari pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo telah Memberikan sosialisasi atau peringatan kepada masyarakat sekitar di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo atau setidaknya masyarakat yang paling dekat dari lokasi kejadian (TKP) tersebut tentang larangan melakukan aktifitas di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

- 2. **EKO SUPRIADI, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam melakukan kegiatan patroli gabungan tersebut adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor: ST. 632/T-29/TU/Peg/9/2018, tanggal 26 September 2018, bersama – sama dengan Saudara Martinho Pinto dan Anton Yus Jenry Simamora dan yang lainnya dan yang menjadi Ketua Tim dalam melaksanakan kegiatan patroli gabungan tersebut adalah saksi Sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Tim Patroli Gabungan dari personil TNTN ,TNI dan POLRI berangkat dari Kantor SPTN Wilayah II Baserah menuju ke Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk kembang Bunga dan sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Dusun Kuala Renangan ada seseorang bernama Bambang penduduk Baserah membawa kayu dengan menggunakan Sepeda Motor dengan Ukuran 6x13x200 CM sebanyak 6 batang selanjutnya di tempat yang tidak jauh terdapat 14 keping kayu dengan jenis dan ukuran yang sama semuanya berjumlah 20 keping Jenis Kulim yang di duga berasal dari Taman Nasional Tesso Nilo. Setelah Petugas menyuruh berhenti saudara Bambang dan dilakukan interograsi selanjutnya yang bersangkutan mengaku bahwa di suruh oleh Jahrudin Sitorus. selanjutnya Tim tidak membuang waktu bersama Bambang menuju ke pondok Jahrudin Sitorus. Selanjutnya sekitar pukul 14.15 WIB Tim membawa saudara Jahrudin Sitorus ke kantor Seksi SPTN II karena pertimbangan Hukum Tim menyerahkan yang bersangkutan ke Penyidik BPPHLHK Seksi Wil II guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa Jahrudin Sitorus dan barang bukti yaitu :
 - a) 20 (dua puluh) keping Kayu Olahan/Gergajian jenis Kulim panjang 2 Meter;
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna hitam dengan No. Rangka MH1JB51107K978218 dan No. Mesin JB51E1964575;
 - c) 1 (satu) unit keranjang;
 - d) 3 (tiga) unit Chainsaw kecil Merk Falcon;
 - e) 2 (dua) unit bar ChainShaw;
 - f) 2 (dua) buah rantai;
 - g) 1 (satu) bilah parang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) unit gergaji tangan.

- Bahwa dari pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo telah Memberikan sosialisasi atau peringatan kepada masyarakat sekitar di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo atau setidaknya masyarakat yang paling dekat dari lokasi kejadian (TKP) tersebut tentang larangan melakukan aktifitas di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ANTON YUS JENRY SIMAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi dalam melakukan kegiatan patroli gabungan tersebut adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor: ST. 632/T-29/TU/Peg/9/2018, tanggal 26 September 2018, bersama – sama dengan Saudara Eko Supriyadi dan Martinho dan yang lainnya dan yang menjadi Ketua Tim dalam melaksanakan kegiatan patroli gabungan tersebut adalah saudara Eko Supriyadi;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 Tim Patroli Gabungan dari personil TNTN ,TNI dan POLRI berangkat dari Kantor SPTN Wilayah II Baserah menuju ke Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk kembang Bunga dan sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Dusun Kuala Renangan ada seseorang bernama Bambang penduduk Baserah membawa kayu dengan menggunakan Sepeda Motor dengan Ukuran 6x13x200 CM sebanyak 6 batang selanjutnya di tempat yang tidak jauh terdapat 14 keping kayu dengan jenis dan ukuran yang sama semuanya berjumlah 20 keping Jenis Kulim yang di duga berasal dari Taman Nasional Tesso Nilo. Setelah Petugas menyuruh berhenti saudara Bambang dan dilakukan interograsi selanjutnya yang bersangkutan mengaku bahwa di suruh oleh Jahrudin Sitorus. selanjutnya Tim tidak membuang waktu bersama Bambang menuju ke pondok Jahrudin Sitorus. Selanjutnya sekitar pukul 14.15 WIB Tim membawa saudara Jahrudin Sitorus ke kantor Seksi SPTN II karena pertimbangan Hukum Tim menyerahkan yang bersangkutan ke Penyidik BPPHLHK Seksi Wil II guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa Jahrudin Sitorus dan barang bukti yaitu :

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 20 (dua puluh) keping Kayu Olahan/Gergajian jenis Kulim panjang 2 Meter;
 - j) 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda warna hitam dengan No. Rangka MH1JB51107K978218 dan No. Mesin JB51E1964575;
 - k) 1 (satu) unit keranjang;
 - l) 3 (tiga) unit Chainsaw kecil Merk Falcon;
 - m) 2 (dua) unit bar ChainShaw;
 - n) 2 (dua) buah rantai;
 - o) 1 (satu) bilah parang;
 - p) 1 (satu) unit gergaji tangan.
- Bahwa dari pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo telah Memberikan sosialisasi atau peringatan kepada masyarakat sekitar di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo atau setidaknya masyarakat yang paling dekat dari lokasi kejadian (TKP) tersebut tentang larangan melakukan aktifitas di Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
1. Ahli **DIDIN HARTOYO, S.Hut**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Perintah Tugas Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor : ST. 675/T.29/TU/Peg/10/2018 tanggal 11Oktober 2018;
 - Bahwa ahli berpendapat, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan Sedangkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
 - Bahwa ahli berpendapat, istilah kawasan hutan lebih terkait dengan status hukum dari suatu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan bukan semata-mata terkait dengan fungsi dari suatu wilayah tertentu tersebut sebagai hutan dari segi ekologi, sosial, budaya, dan sebagainya;
 - Bahwa berdasarkan analisis data spatial dengan melakukan plotting titik koordinat lokasi tempat kejadian perkara berada pada titik koordinat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.00°17'57,76" dan E. 101°52'57,76", termasuk di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo lebih tepatnya di zona rimba kawasan Taman Nasional Tesso Nilo;

- Bahwa Kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo merupakan kawasan Taman Nasional berdasarkan :

- 1) SK MENHUT Nomor 173/Kpts-II/1986 Tanggal 6 Juni 1986 Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), Tesso Nilo merupakan Hutan Produksi Terbatas.
- 2) Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 522.51/EK/1678, tanggal 31 Juli 2002, Perihal Usulan Kawasan Konservasi Gajah di Provinsi Riau.
- 3) Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal 1 Mei 2004 Tentang rekomendasi bahwa Kawasan hutan produksi pada areal eks HPH PT INHUTANI IV khususnya di areal eks PT Dwi Marta seluas 38.576 hektar layak untuk diubah fungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsi Taman Nasional sebagai kawasan konservasi gajah.
- 4) SK MENHUT Nomor 255/Menhut-II/2004, tanggal 19 Juli 2004, Perubahan Fungsi Sebagian HPT di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau seluas ± 38.576 (Tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.
- 5) SK MENHUT Nomor 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian HPT di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas ± 44.492 hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo, Setelah berakhirnya HPH PT. Nanjak Makmur tahun 2009, berdasarkan Surat KEPMENHUT Nomor 124/Menhut-II/2009 Tanggal 27 Maret 2009.
- 6) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 , Tanggal 28 Oktober 2014, Tentang Penetapan Kawasan Rutan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas 81.793,00 (Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar Di Kabupaten Pelalawan Dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.;

- Bahwa dapat dipastikan bahwa tidak ada Izin untuk Usaha pemanfaatan hasil hutan dalam kawasan tersebut, karena status kawasan tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kawasan Taman Nasional Tesso Nilo fungsi utamanya adalah fungsi konservasi sehingga bentuk pemanfaatannya tidak dibenarkan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 30 dan 31 ayat Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak dibenarkan adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam kawasan taman nasional. Dimana didalam pasal 30 Undang- Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAE menjelaskan fungsi : "Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan system penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya";

- Kawasan TN. Tesso Nilo, bukan hanya perlu dilindungi tetapi juga perlu diawetkan, dan dimanfaatkan secara lestari, dengan pertimbangan bahwa potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo dan sebagai upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta tidak adanya perijinan pada sebagian Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo (pencabutan PT Inhutani IV) dan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah secara bertahap merubah fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo menjadi Taman Nasional Tesso Nilo melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 38.576 ha yang terletak di wilayah Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, selain kaya dengan keanekaragaman hayatinya, Tesso Nilo berfungsi sebagai penyedia berbagai layanan alam yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan manusia, seperti mengatur tata air dan daerah tangkapan air bagi DAS Kampar, sumber penghasil ikan dan hasil hutan non kayu spt madu hutan Secara tradisional, pola pemukiman masyarakat asli yang berada di desa-desa sekitar/ di luar kawasan hutan Tesso Nilo terdiri atas perkampungan yang berada di sepanjang aliran sungai. Aliran sungai memiliki arti penting bagi masyarakat di daerah ini terutama karena fungsinya sebagai prasarana transportasi dan untuk memenuhi kebutuhan dasar air minum dan MCK. Sungai juga merupakan sumber mata pencarian bagi sebagian penduduk yang tinggal di pinggir sungai. Provinsi Riau juga telah ditetapkan menjadi Pusat Konservasi Gajah lewat Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.73/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) dimana Taman Nasional Tesso Nilo menjadi contoh pusat pengelolaan tersebut.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa berada dipersidangan terkait masalah pengolahan kayu hutan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saat sedang berada dipondok kebun tepatnya di desa Kuala Renangan, Desa Lubuk Kembang, Kec. Ukui Kab. Pelalawan Provinsi riau;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk mengolah kayu hutan tersebut semua adalah inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau areal hutan tersebut adalah hutan konservasi Tesso Nilo, karena menurut terdakwa kawasan tersebut adalah tanah milik ninik mamak;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018, pada saat itu Tim Patroli Gabungan dari personil TNTN, TNI, POLRI melakukan patroli rutin didusun kuala Renangan Desa lubuk Kembang Bunga dan sekitar pukul 13.00 WIB di jalan dusun kuala renangan kemudian tim patroli melihat orang suruhan terdakwa yakni saudara Bambang yang merupakan penduduk Baserah ada membawa kayu dengan menggunakan sepeda motor dengan ukuran 6x13x200 CM sebanyak 6 batang jenis kulim, dan setelah mendapat informasi dari saudara Bambang kemudian Tim Patroli Gabungan tersebut menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru kali itu melakukan pengolahan kayu di hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan cainsaw untuk melakukan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Cainsaw yang digunakan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa menurut terdakwa tujuan terdakwa bukan untuk merusak hutan karena terdakwa berniat ingin menolong adik-adik terdakwa yang ada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah tersebut agar tidak menganggur untuk mengolah hasil hutan supaya mereka terhindar dari narkoba dan terdakwa mengajak mereka untuk berkebun mengolah lahan ninik mamak tersebut agar tidak terjerumus narkoba;

- Bahwa kayu yang sudah berhasil terdakwa olah yaitu sebanyak 20 keping kayu olahan/gergajian Jenis Kulim Panjang 2 Meter;
- Bahwa terdakwa mengakui, pernah melihat papan pengumuman tentang larangan membuka hutan di dalam kawasan hutan (TNTN) baik di jalan koridor sebelah kiri dan arah menuju Masuk dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab.Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa menurut terdakwa, lahan yang dikelola tersebut, terdakwa dapatkan dari saudara JASBUN KARIM dengan cara hibah seluas sekitar 4 hektar pada tahun 2013 dan sampai saat ini lokasi tersebut belum ada suratnya, adapun dasar terdakwa mengolah kayu di lokasi tersebut adalah karena di kebun milik terdakwa sendiri dan untuk biaya mengembangkan pertanian di lokasi tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa olah tersebut sudah ada yang terjual sekitar 1 meter kubik dengan harga 1.8 juta dan terdakwa sudah menerima uangnya;
- Bahwa selama terdakwa melakukan kegiatan di lokasi kebun, sudah pernah ada petugas TNTN yang mengingatkan kepada terdakwa, sedangkan kayu yang terdakwa olah dari pohon yang sudah tumbang lama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait atas pengelolaan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 20 (dua puluh) keping kayu Olahan / Gergajian jenis kulim panjang 2 (dua) meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No.Rangka MH1JB5110K978218 dan No. Mesin JB51E1964575;
- 1 (satu) unit keranjang rotan;
- 3 (tiga) unit cahinsaw kecil merk Falcon;
- 2 (dua) unit Bar Chainsaw;
- 2 (dua) unit bar rantai;
- 1 (satu) blah parang;
- 1 (satu) unit gergaji tangan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 344/Pen.Pid/2018/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan terkait masalah pengolahan kayu hutan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saat sedang berada dipondok kebun tepatnya di desa Kuala Renangan, Desa Lubuk Kembang, Kec. Ukui Kab. Pelalawan Provinsi riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Martinho, Saksi Eko dan saksi Anton, ketika melakukan kegiatan patroli gabungan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor: ST. 632/T-29/TU/Peg/9/2018, tanggal 26 September 2018;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 Tim Patroli Gabungan dari personil TNTN ,TNI dan POLRI berangkat dari Kantor SPTN Wilayah II Baserah menuju ke Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk kembang Bunga dan sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Dusun Kuala Renangan ada seseorang bernama Bambang penduduk Baserah membawa kayu dengan menggunakan Sepeda Motor dengan Ukuran 6x13x200 CM sebanyak 6 batang selanjutnya di tempat yang tidak jauh terdapat 14 keping kayu dengan jenis dan ukuran yang sama semuanya berjumlah 20 keping Jenis Kulim yang di duga berasal dari Taman Nasional Tesso Nilo. Setelah Petugas menyuruh berhenti saudara Bambang dan dilakukan interograsi selanjutnya yang bersangkutan mengaku bahwa di suruh oleh terdakwa Jhrudin Sitorus;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa untuk mengolah kayu hutan tersebut semua adalah inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau areal hutan tersebut adalah hutan konservasi Tesso Nilo, karena menurut terdakwa kawasan tersebut adalah tanah milik ninik mamak;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru kali itu melakukan mengolahan kayu di hutan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan cainsaw untuk melakukan pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Cainsaw yang digunakan terdakwa adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa menurut terdakwa tujuan terdakwa bukan untuk merusak hutan karena terdakwa berniat ingin menolong adik-adik terdakwa yang ada di daerah tersebut agar tidak menggurur untuk mengolah hasil hutan supaya mereka terhindar dari narkoba dan terdakwa mengajak mereka untuk berkebun mengolah lahan ninik mamak tersebut agar tidak terjerumus narkoba;
- Bahwa kayu yang sudah berhasil terdakwa olah yaitu sebanyak 20 keping kayu olahan/gergajian Jenis Kulim Panjang 2 Meter;
- Bahwa terdakwa mengakui, pernah melihat papan pengumuman tentang larangan membuka hutan di dalam kawasan hutan (TNTN) baik di jalan koridor sebelah kiri dan arah menuju Masuk dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan Provinsi Riau;
- Bahwa menurut terdakwa, lahan yang dikelola tersebut, terdakwa dapatkan dari saudara JASBUN KARIM dengan cara hibah seluas sekitar 4 hektar pada tahun 2013 dan sampai saat ini lokasi tersebut belum ada suratnya, adapun dasar terdakwa mengolah kayu di lokasi tersebut adalah karena di kebun milik terdakwa sendiri dan untuk biaya mengembangkan pertanian di lokasi tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa olah tersebut sudah ada yang terjual sekitar 1 meter kubik dengan harga 1.8 juta dan terdakwa sudah menerima uangnya;
- Bahwa selama terdakwa melakukan kegiatan di lokasi kebun, sudah pernah ada petugas TNTN yang mengingatkan kepada terdakwa, sedangkan kayu yang terdakwa olah dari pohon yang sudah tumbang lama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait atas pengelolaan kayu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa melihat bentuk Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim berpendapat mempunyai kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua. Jika salah satu Dakwaan telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Terdakwa melakukan pengolahan kayu didalam kawasan hutan TNTN dengan menggunakan cainsaw dan kayu yang sudah berhasil terdakwa olah yaitu sebanyak 20 keping kayu olahan/gergajian Jenis Kulim Panjang 2 Meter dimana kayu yang telah diolah tersebut sudah ada yang terjual sekitar 1 meter kubik tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan yang paling tepat dan relevan untuk dibuktikan terhadap Terdakwa di dalam perkara ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah didakwa sesuai Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Pasal 1 ke 21 UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : Terdakwa JAHRUDIN SITORUS Bin JAHRUM SITORUS yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-196/PLW/Euh.2/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw



berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Alternative kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad. 1 Setiap Orang ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian "sengaja" sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Dolus atau sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan ;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapatdi yakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saat sedang berada dipondok kebun tepatnya di desa Kuala Renangan, Desa Lubuk Kembang, Kec. Ukui Kab. Pelalawan Provinsi Riau, dimana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Martinho, Saksi Eko dan saksi Anton, ketika melakukan kegiatan patroli gabungan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor: ST. 632/T-29/TU/Peg/9/2018, tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 Tim Patroli Gabungan dari personil TNTN, TNI dan POLRI berangkat dari Kantor SPTN Wilayah II Baserah menuju ke Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga dan sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Dusun Kuala Renangan ada seseorang bernama Bambang penduduk Baserah membawa kayu dengan menggunakan Sepeda Motor dengan Ukuran 6x13x200 CM sebanyak 6 batang selanjutnya di tempat yang tidak jauh terdapat 14 keping kayu dengan jenis dan ukuran yang sama semuanya berjumlah 20 keping Jenis Kulim yang di duga berasal dari Taman Nasional Tesso Nilo. Setelah Petugas menyuruh berhenti saudara Bambang dan dilakukan interogasi selanjutnya yang bersangkutan mengaku bahwa di suruh oleh terdakwa Jahrudin Sitorus;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah melihat papan pengumuman tentang larangan membuka hutan di dalam kawasan hutan (TNTN) baik di jalan koridor sebelah kiri dan arah menuju Masuk dusun Kuala Renangan Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan Provinsi Riau namun terdakwa tetap melakukan pengolahan kayu didalam kawasan hutan tersebut dengan menggunakan cainsaw dan kayu yang sudah berhasil terdakwa olah yaitu sebanyak 20 keping kayu olahan/gergajian Jenis Kulim Panjang 2 Meter dan terhadap kayu yang terdakwa olah tersebut sudah ada yang terjual sekitar 1 meter kubik dengan harga 1.8 juta dan terdakwa sudah menerima uangnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Ad. 2 "Dengan sengaja" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Ahli dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saat sedang berada dipondok kebun tepatnya di desa Kuala Renangan, Desa Lubuk Kembang, Kec. Ukui Kab. Pelalawan Provinsi riau, dimana berawal pada hari kamis tanggal 4 Oktober 2018 Tim Patroli Gabungan dari personil TNTN, TNI dan POLRI berangkat dari Kantor SPTN Wilayah II Baserah menuju ke Dusun Kuala Renangan Desa Lubuk kembang Bunga dan sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Dusun Kuala Renangan ada seseorang bernama Bambang penduduk Baserah membawa kayu dengan menggunakan Sepeda Motor dengan Ukuran 6x13x200 CM sebanyak 6 batang selanjutnya di tempat yang tidak jauh terdapat 14 keping kayu dengan jenis dan ukuran yang sama semuanya berjumlah 20 keping Jenis Kulim yang di duga berasal dari Taman Nasional Tesso Nilo. Setelah Petugas menyuruh berhenti saudara Bambang dan dilakukan interograsi selanjutnya yang bersangkutan mengaku bahwa di suruh oleh terdakwa Jahrudin Sitorus;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh terdakwa untuk mengolah kayu hutan tersebut semua adalah inisiatif terdakwa sendiri dan terdakwa baru kali ini melakukan mengolah kayu di hutan tersebut dengan menggunakan cainsaw milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kayu yang sudah berhasil terdakwa olah yaitu sebanyak 20 keping kayu olahan/gergajian Jenis Kulim Panjang 2 Meter dan terhadap kayu yang terdawa oleh tersebut sudah ada yang terjual sekitar 1 meter kubik dengan harga 1.8 juta dan terdakwa sudah menerima uangnya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Didin Hartoyo, S. Hut bahwa tidak ada satu Izinpun yang dikeluarkan untuk Usaha pemanfaatan hasil hutan dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, karena status kawasan tersebut merupakan kawasan Taman Nasional Tesso Nilo yang fungsi utamanya adalah sebagai fungsi konservasi sehingga bentuk pemanfaatannya tidak dibenarkan. Sebagaimana di atur dalam Pasal 30 dan 31 ayat Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak dibenarkan adanya kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam kawasan taman nasional;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatife kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 20 (dua puluh) keping kayu Olahan / Gergajian jenis kulim panjang 2 (dua) meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No.Rangka MH1JB5110K978218 dan No. Mesin JB51E1964575, 3 (tiga) unit cahinsaw kecil merk Falcon, 2 (dua) unit bar Chainsaw, 2 (dua) buah rantai, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit keranjang rotan, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) unit gergaji tangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAHRUDIN SITORUS Bin JAHRUM SITORUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JAHRUDIN SITORUS Bin JAHRUM SITORUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 20 (dua puluh) keping kayu Olahan / Gergajian jenis kulim panjang 2 (dua) meter;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam dengan No.Rangka MH1JB5110K978218 dan No. Mesin JB51E1964575;
 3. 3 (tiga) unit cahinsaw kecil merk Falcon;
 4. 2 (dua) unit bar Chainsaw;
 5. 2 (dua) buah rantai;
- Dirampas untuk Negara

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit keranjang rotan;
7. 1 (satu) bilah parang;
8. 1 (satu) unit gergaji tangan;

Dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 oleh Nelson Angkat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., dan Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Nelson Angkat, S.H., M.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.